

**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG  
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa Data merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian dan perencanaan pembangunan;  
b. bahwa dalam rangka mensinergikan Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan terkait Data dan Perangkat Daerah yang berikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

6. Walidata...

6. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
7. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Perseorangan, Kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
12. Data geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
13. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

17. Kode...

17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
20. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota.
21. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Kota dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Kota bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data dan,
  - d. mendukung sistem statistik Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia tingkat Kota harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran ...

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat Kota.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi.
- (4) Standar Data ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Kota dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk harus mengacu pada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kota dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat Kota;
- b. Walidata tingkat Kota;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat Kota.

Bagian...

Bagian Kedua  
Pembina Data Tingkat Kota Palembang

Pasal 10

- (1) Pembina Data tingkat Kota mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Kota, Pembina Data Statistik tingkat Kota adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kota.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Kota, Pembina Data Geospasial tingkat Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan Simpul Jaringan Pemerintah Kota dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Bagian Ketiga  
Walidata Tingkat Kota dan Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata tingkat Kota mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat Kota dalam membina Produsen Data tingkat Kota Palembang.
- (2) Walidata tingkat Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan memiliki tugas mengelola informasi dan komunikasi serta Data.
- (3) Walidata tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Perangkat Daerah yang mendapat penugasan dari Walikota yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian...

Bagian Keempat  
Produsen Data Tingkat Kota

Pasal 12

Produsen Data tingkat Kota mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kota mengenai standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Kota.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Pasal 13

- (1) Pembina Data tingkat Kota, Walidata tingkat Kota, dan Walidata pendukung berkomunikasi melalui dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota terdiri atas:
  - a. Pembina Data tingkat Kota;
  - b. Walidata tingkat Kota; dan
  - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Kota dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Bagian...

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas :
- a. perencanaan Data
  - b. pengumpulan Data
  - c. pemeriksaan Data; dan
  - d. penyebarluasan Data.

Bagian...

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Walidata tingkat Kota dan
  - b. arahan dari Pembina Data tingkat Kota;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;

b. mendukung...

- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
  - (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota dapat mencakup :
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota,
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

Pasal 20...

## Pasal 20

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.

## Bagian Ketiga Pengumpulan Data

### Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

### Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

## Bagian Keempat Pemeriksaan Data

### Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal...

## Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan Data yang telah dibatasi aksesnya
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah;
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

## Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Kota harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

## Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses bagi pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota bersumber dari :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan atau
- d) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA  
DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 30

- (1) Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan/atau Lembaga Negara serta Badan Hukum Publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

ttd

RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001

